

PUTUSAN
Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara cerai gugat, antara:

TIA CIPANKA binti HATTA, NIK. 1608054105030001, lahir di Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 1 Mei 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.002, RW.001, Desa Karta Mulya, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, memberikan kuasa kepada Aan Dwi Saputra, S.H., Advokat berkantor di Jalan Nusa Bakti RT.006, RW.001, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 514/SK/XI/2025/PA.Mpr tanggal 10 November 2025, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

Lawan

NOPIAN ISKANDAR bin HASAN KUSAIRI, lahir di Palembang, pada tanggal 7 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT.001, RW.003, Desa Mendayun, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 864/Pdt.G/2025/PA.Mpr tanggal 16 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiulakhir* 1447 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Penggugat hadir secara elektronik, Tergugat tidak hadir, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 6 November 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 November 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 864/Pdt.G/2025/PA.Mpr tanggal 10 November 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 November 2025;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 11 November 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pemanding tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 864/Pdt.G/2025/PA.Mpr tanggal 16 Oktober 2025 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;



4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat atau menceraikan hubungan perkawinan Penggugat (Tia Cipanka binti Hatta) dengan Tegugat (Nopian Iskandar bin Hasan Kusairi);
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 November 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 864/Pdt.G/2025/PA.Mpr tanggal 5 Desember 2025, Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), sedangkan Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 11 Desember 2025 dengan Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura dengan surat Nomor 2949/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 November 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 864/Pdt.G/2025/PA.Mpr tanggal 16 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiulakhir* 1447 *Hijriyah*, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat hadir secara elektronik, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 6 November 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sehingga permohonan banding telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan



Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding telah memberikan kuasa khusus kepada Aan Dwi Saputra, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 514/SK/XI/2025/PA.Mpr tanggal 10 November 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum Pemanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pemanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Martapura telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses di tingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebagai *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa



yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai dengan fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 864/Pdt.G/2025/PA.Mpr tanggal 16 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiulakhir* 1447 *Hijriyah*, dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Martapura dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai dengan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, tahapan pembuktian, dan kesimpulan, serta pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa pokok perkara cerai gugat ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan Tergugat berperilaku kasar, pemabuk dan suka bermain wanita, puncaknya pada bulan Desember 2023 Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pada ayat (2) nya disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tingkat pertama telah dinasehati untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk tetap bercerai dari Tergugat hingga Penggugat melakukan upaya hukum banding karena gugatannya ditolak. Dengan demikian bahwa upaya perdamaian tidak berhasil dan harapan untuk kembali hidup rukun mustahil atau setidaknya sangat kecil;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sejak Desember 2023 Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan sebelumnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh sikap Tergugat yang kasar, pemabuk dan suka bermain wanita, harus dinyatakan dianggap terbukti karena Tergugat tidak hadir padahal telah dipanggil secara sah dan patut sehingga semua keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan dinilai menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa rumah tangga



Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun, dan kalau dilanjutkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga bercerai akan lebih maslahat, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Nopian Iskandar bin Hasan Kusairi) terhadap Penggugat (Tia Cipanka binti Hatta);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 864/Pdt.G/2025/PA.Mpr tanggal 16 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiulakhir* 1447 *Hijriyah* harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutuskan dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai cerai gugat yang merupakan bagian di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 864/Pdt.G/2025/PA.Mpr tanggal 16 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiulakhir* 1447 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
 3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NOPIAN ISKANDAR bin HASAN KUSAIRI**) terhadap Penggugat (**TIA CIPANKA binti HATTA**);
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadilakhir* 1447 *Hijriah* oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Rosmaladaya**, sebagai Panitera Sidang, secara elektronik, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttt

ttt

Drs. Syarkasyi, M.H.

Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H.

ttt

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.


Panitera Sidang,

ttt

Dra. Rosmaladaya

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.